



PUTUSAN

Nomor : 231/G/2021/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

PT. PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI, suat Perseroan Terbatas di Indonesia, beralamat di Jalan WR Supratman No.23 Surabaya, berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Akta Nomor 11 tanggal 20 April 1992, dibuat dihadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., M.H. Notaris di Ambon, yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 31 Oktober 2019 dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.H. Notaris di Surabaya yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0092951.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 12 November 2019 dan penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0358102. Yang dalam hal ini diwakili oleh ARDEN SABRATA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Direktur Operasional, bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman No. 23 Surabaya, Jawa Timur 60264. Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada BUDIYANA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Budiyan & Co. beralamat di Perumahan Tamansari Puribali, Banjar Ubud Blok J.7 No. 12 RT 008 RW 012, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kotamadya Depok, provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0045/PNEP/SK/IX/2020 tanggal 15 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN

REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PEMBINAAN

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA, berkedudukan di

Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, dalam

sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

5/24/HK.12.02/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 memberikan

kuasa kepada :

1. BAMBANG ADI IMAM BRODJO, S.H., MPd. ,
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Madya, Bagian Penyuluhan, Informasi dan Advokasi
Hukum, Biro Hukum;
2. HERI SETIAWAN, S.S, M.H. Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Muda, Bagian Penyuluhan,
Informasi dan Advokasi Hukum, Biro Hukum;
3. HERU PRAMONO, S.H, M.H., Analis Advokasi Hukum
Bagian Penyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum,
Biro Hukum.;
4. RIMA PRATIWI, S.H., Analis Penyuluhan dan Konsultasi
Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
5. HANI VEGA ERNINGTYAS, S.E., Pengawas
Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Direktorat
Pengawasan Norma Kerja Jamsostek, Ditjen
Binwasnaker dan K3;
6. PAULINO ERNESTO F.T, S.H., Pengawas
Ketenagakerjaan Ahli Pertama pada Direktorat
Pengawasan Norma Kerja Jamsostek, Ditjen
Binwasnaker dan K3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
231/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2020 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 231/PEN-PPJP/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 102/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 231/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 Januari 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat, mendengar keterangan para pihak, saksi dan keterangan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 231/G/2020/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 20 Januari 2021 dan telah diunggah melalui aplikasi e-court, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, berupa:

Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018, yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa".

Selanjutnya *posita* dan *petitum* gugatan diuraian sebagai berikut:

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Negara, disebutkan, *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), untuk selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, *Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah"*;
 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan, *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*
6. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan dan mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya yang dijelaskan di bawah ini;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), untuk selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan *"Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan, *"Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya, yang*

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan”;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12), untuk selanjutnya disebut Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan:

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan;

(1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kekurangan pembayaran upah minimum;*
- b. Kekurangan pembayaran upah lembur; dan*
- c. Perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.*

(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah;

(3) Dalam hal para pihak tidak menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan keputusan final dan wajib dilaksanakan;

(5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Peraturan Menteri ini.

10. Bahwa selanjutnya di dalam Lampiran Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, pada Format 5 ditetapkan pejabat yang menandatangani surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang, yaitu ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, dan mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Tergugat *incassu* Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja mempunyai kewenangan secara atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa;
12. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Konkret, karena Objek Sengketa tidak abstrak tetapi jelas wujudnya berupa surat penetapan dan jelas apa yang dilakukan;
 - b. Individual, karena surat penetapan tersebut ditujukan secara khusus kepada Penggugat, tidak ditujukan untuk umum atau orang lain;
 - c. Final, karena telah difinitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Badan Hukum perdata sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Objek Sengketa pada *point* kelima halaman 2 bahwa penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sifat final juga ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (4) Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang disebutkan, "*perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri*



atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan”;

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan di dalam perkara *a quo* termasuk lingkup sengketa tata usaha negara, oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

II. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan, *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*
3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020, yang kemudian Penggugat terima surat pemberituannya pada tanggal 3 Agustus 2020;
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Penggugat mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendaftarkan gugatan, dan mendapatkan penjelasan dari petugas pendaftaran Meja I bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum bisa menerima pendaftaran gugatan Penggugat oleh sebab belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang disebutkan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif”;

5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 Penggugat menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui surat nomor Ref: 011/P/B.Co-PNEP/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018, surat diterima oleh Tergugat tercatat pada tanggal 2 Oktober 2020;
6. Bahwa terhadap upaya Keberatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu 10 hari kerja atau sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 (*vide* Pasal 77 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) tidak memberikan jawaban dan melakukan penyelesaian apapun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan Penggugat dianggap dikabulkan (fiktif positif), atau setidaknya upaya administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah dilakukan, sehingga tidak terdapat upaya lain selain mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020, atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020;
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya gugatan

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara formil haruslah diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

III Kepentingan Penggugat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) disebutkan, "*seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";
2. Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat karena mengakibatkan Penggugat diputus untuk melaksanakan pembayaran kekurangan upah lembur kepada Muhammad Dana, Dkk (74 orang) seluruhnya sebesar Rp. 7.360.320.954 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus duapuluh ribu sembilan ratus limapuluh empat rupiah), tanpa prosedur dan dasar hukum yang jelas serta bukan merupakan kewajiban Penggugat;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legitima persona stendi in judicio*) dan kepentingan yang cukup (*point d'interes*) untuk mengajukan gugatan agar Objek Sengketa di dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

VI. Alasan Objek Sengketa Cacat Formil Prosedural

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753),

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan, *"dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk"*;

2. Bahwa Penggugat dalam hal ini keberatan terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Januari 2019 Penggugat mengajukan surat permohonan perhitungan dan penetapan ulang atau Banding kepada Tergugat;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang berisi diktum sebagai berikut:

KESATU : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian RI menguatkan perhitungan dan Penetapan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tanggal 17 Desember 2018;

KEDUA : Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tanggal 17 Desember 2018 beserta lampirannya, penetapan tersebut telah sesuai;

KETIGA : Bahwa dengan diterbitkannya penetapan ini,

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari wajib melaksanakan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tanggal 17 Desember 2018 beserta lampirannya;

KEEMPAT

: Purnamasari wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan ulang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini.

KELIMA

: Penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM

: Penetapan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

4. Bahwa apabila dicermati diktum KESATU dan KEDUA di dalam Objek Sengketa tersebut tidak mencantumkan tanggal pemeriksaan dan pengujiannya;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (6) Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan, "*Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini*", yang mana di dalam lampiran peraturan tersebut jelas dituliskan tanggal pemeriksaan dan pengujiannya;
6. Bahwa dengan tidak dicantumkan tanggal pemeriksaan dan pengujian pada Objek Sengketa, maka hal ini mengakibatkan Objek Sengketa mengandung cacat formil sebab dibuat tidak sesuai dengan Format 5 yang ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (6)



Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

7. Bahwa selain itu, Tergugat juga ternyata tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang atau pemeriksaan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang disebutkan, *"Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara sebagaimana pemeriksaan sebelumnya"*, dan dalam Pasal 28 Ayat (1) peraturan yang sama disebutkan, *"dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan"*;
8. Bahwa Tergugat dalam hal ini hanya mengambil alih seluruhnya perhitungan dan penetapan upah lembur dalam lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang dihitung per tahun tanpa perincian yang jelas dasar perhitungan upah lembur di dalam Objek Sengketa terdiri dari komponen upah apa saja? Apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnya apakah perhitungan upah lembur tersebut pada hari kerja atau hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi?;
9. Bahwa selanjutnya di dalam peraturan dasar terkait pengawasan ketenagakerjaan tidak diatur batas waktu bagi Tergugat mengeluarkan penetapan Objek Sengketa, dengan demikian berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* berlaku ketentuan Pasal 78 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang disebutkan, *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*, dan pada Ayat (6) pasal yang sama



disebutkan, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

10. Bahwa dalam hal ini apabila dicermati tanggal permohonan penetapan ulang yang diajukan Penggugat yaitu tanggal 7 Januari 2019 dengan tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa yaitu tanggal 27 Juli 2020, maka proses penerbitan Objek Sengketa mencapai waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang dan sangat tidak wajar;
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan dan dasar hukum Objek Sengketa agar dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut karena melanggar ketentuan Pasal 78 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 26 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (6) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
12. Bahwa selanjutnya apabila dicermati di dalam surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, terdapat cacat formil prosedural sebagaimana dijelaskan di bawah ini;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan:

Pasal 27

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan yang sekurang-kurangnya memuat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tempat dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
- b. Identitas perusahaan;
- c. Temuan pemeriksaan;
- d. analisis;
- e. Kesimpulan dan saran;

Tanda tangan dan nama terang Pengawas Ketenagakerjaan.

14. Bahwa syarat isi muatan Laporan Hasil Pemeriksaan di dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut bersifat kumulatif yang artinya tidak boleh kurang dari yang ditentukan;
15. Bahwa surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari berisi diktum sebagai berikut:

KESATU : Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tanggal 07 September 2018 bahwa PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari alamat Samarinda telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh atas nama Muhammad Dana, dkk sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Penetapan ini.

KEDUA : Bahwa Perusahaan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini.

KETIGA : Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengawas Ketenagakerjaan
Kementerian, selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak batas akhir Pengusaha
melaksanakan ketetapan ini sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

16. Bahwa di dalam diktum KESATU dinyatakan penetapan tersebut dikeluarkan setelah Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan pada tanggal 07 September 2018;
17. Bahwa yang dimaksud pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan pada tanggal 7 September 2018 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarman Noor, S.E., dan Eddyansah Obos, S.E., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinaskertrans Provinsi Kalimantan Timur yang berisi sebagai berikut:
 - 1) Pihak perusahaan menyerahkan list nama PKL sebanyak 35 orang dari 16 orang yang mengadu;
 - 2) Slip gaji, absensi akan segera diserahkan ke Dinasker;
 - 3) Disnaker akan melakukan evaluasi dan koordinasi KSOP;;
 - 4) Hasil evaluasi & koordinasi dengan KSOP akan disampaikan kepada kedua belah pihak;
 - 5) Pihak pekerja/kuasa akan segera menyerahkan fotocopy KTP dari 16 orang
18. Bahwa apabila dicermati Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 07 September 2018 tidak memuat temuan pemeriksaan, analisis, kesimpulan dan saran, sehingga tidak lengkap dan tidak sesuai dengan syarat isi muatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (2) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
19. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 07 September 2018 merupakan pemeriksaan satu-satunya yang dibuat oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;



20. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu:

Pasal 30

- (1) Setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan Pemeriksaan.
- (2) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nota Pemeriksaan I;
 - b. Nota Pemeriksaan II;
 - c. Nota Pemeriksaan Khusus.
- (3) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (4) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat:
 - a. Tanggal pemeriksaan;
 - b. Temuan pemeriksaan;
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
 - d. Perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan atau mempertahankan kepatuhan;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan;
 - f. Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan;
 - g. Tempat dan tanggal pembuatan Nota Pemeriksaan; dan
 - h. Tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima.
- (6) Nota Pemeriksaan I dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemeriksaan selesai dilakukan.
- (7) Nota Pemeriksaan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.



21. Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini tidak membuat Nota Pemeriksaan sebagaimana ditentukan yaitu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemeriksaan tanggal 07 September 2018 selesai dilakukan, hal ini melanggar ketentuan Pasal 30 Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
22. Bahwa dengan demikian dapat diperoleh fakta-fakta di dalam surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari terdapat cacat formil prosedural sebagai berikut:
 - a. Laporan Pemeriksaan tanggal 7 September 2018 tidak lengkap, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tidak membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan tanggal 07 September 2018, hal ini melanggar kewajiban hukum Tergugat yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) dan (6) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
23. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan dan dasar hukum agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut karena cacat formil prosedural melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1) dan (6) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

V. Alasan Objek Sengketa Cacat Substansi

1. Bahwa Objek Sengketa secara substansi berisi penetapan yang menguatkan perhitungan kekurangan upah lembur dalam Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Pasal 77

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
 - (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi :
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
 - (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
 - (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
3. Bahwa "sektor usaha atau pekerjaan tertentu" didalam penjelasan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan, "*yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, supir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut) atau penebangan hutan*".
 4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, disebutkan:

Pasal 2

- (1) Pengaturan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu;
- (2) Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXX-1986/AL-58 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2002, maka Penggugat adalah badan hukum atau perusahaan yang berkedudukan dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang bergerak di sektor usaha jasa angkutan laut;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan Penggugat Tahun 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.237/PHIJSK-PK/PP/II/2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, telah diatur antara lain tingkatan dan jabatan Anak Buah Kapal (ABK) atau pekerjaan di kapal (laut) sebagai berikut:
 - a. Perwira, yang terdiri dari Nahkoda (*master*), kepala Kamar Mesin (*chief engineer*), Mualim I (*chief officer*), Mualim II (*2nd officer*), Mualim III (*3rd officer*), Masinis II (*2nd engineer*), Masinis III (*2nd engineer*), dan Juru Listrik (*electrician*);
 - b. Rating, yang terdiri dari Serang (*boatswain*), Mandor Mesin (*foreman*), Juru Las (*fitter*), Juru Masak (*cook*), Juru Mudi (*quarter master/AB*), Juru Minyak (*oiler*), Kelasi (*sailor/OS*), dan Pelayan (*steward*);
 - c. Khusus, yang terdiri dari *Skipper/Driver* dan Asisten *Skipper/Helper*.
7. Bahwa pekerjaan Muhammad Dana dan kawan-kawan (74 orang) termasuk Anak Buah Kapal (ABK) dengan jabatan *Skipper/Driver* dan Asisten *Skipper/Helper* yang khusus bertugas mengantarkan penumpang ke kapal dan menjemput penumpang dari kapal secara terjadwal, artinya rutinitas dan jam kerja riil mengikuti waktu keberangkatan dan kedatangan kapal, sehingga dalam praktiknya di lapangan sulit untuk menerapkan waktu kerja normal karna terkoneksi atau tidak terpisahkan dengan kegiatan sektor usaha atau pekerjaan angkutan kapal laut;
8. Bahwa oleh karena termasuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu di kapal (laut), maka perjanjian kerja antara Muhammad



- Dana dan kawan-kawan (74 orang) dengan Penggugat menggunakan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yang diketahui dan ditandatangani juga secara sah oleh Kepala Bidang Keselamatan Berlayar dan Kepelautan Kantor Kesyahbandaran Tanjung Perak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan sektor usaha atau pekerjaan angkutan di kapal (laut);
9. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerja Laut antara Penggugat dengan Muhammad Dana, dkk, hal ini membuktikan secara hukum para pihak memahami sejak awal bahwa waktu kerja di kapal laut atau pekerjaan yang terikat dengan aktifitas keberangkatan dan kedatangan kapal laut sangat sulit untuk menerapkan waktu kerja normal, sehingga perlu pengaturan sendiri atau kesepakatan bersama mengenai waktu kerja dan waktu kerja lemburnya (*overtime*) serta model pengupahannya;
 10. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), Peraturan Perusahaan Penggugat Tahun 2018-2020, Perjanjian Kerja Laut (PKL) atas nama Muhammad Dana dan kawan-kawan (74 orang), dan oleh karena jenis serta sifat pekerjaannya yang tidak memungkinkan menerapkan waktu kerja normal, maka kegiatan usaha Penggugat dan pekerjaan Muhammad Dana dan kawan-kawan (74 orang) secara yuridis normatif termasuk dalam "sektor usaha atau pekerjaan tertentu" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dikecualikan dari penerapan ketentuan perhitungan waktu kerja (normal) dan waktu kerja lembur;
 11. Bahwa selain itu, sampai saat ini belum ada Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang waktu kerja sektor usaha atau pekerjaan di kapal (jasa angkutan laut) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga secara normatif belum ada acuan hukum yang mengatur waktu kerja lembur dan upah kerja lembur untuk sektor usaha atau pekerjaan jasa angkutan laut;
 12. Bahwa Penggugat patut menduga perhitungan upah lembur di dalam Objek Sengketa mengacu pada waktu kerja dan istirahat yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan



Transmigrasi RI Nomor: KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu, sehingga dalam hal ini secara substansi perhitungan dan penetapan kekurangan upah lembur oleh Tergugat keliru, karena salah menerapkan peraturan;

13. Bahwa selain itu, patut juga dipertanyakan dasar perhitungan upah lembur di dalam Objek Sengketa? Apa saja komponen upahnya, apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnya apakah perhitungan upah lembur tersebut pada hari kerja atau hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi? hal ini Penggugat pertanyakan mengingat penghitungan di dalam lampiran Objek Sengketa tidak jelas dan rinci, sebab hanya dihitung pertahun dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang tidak jelas informasi dan datanya diperoleh dari mana?;
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan, *"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: (a) wewenang; (b) prosedur; dan/atau (c) substansi"*, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, *"yang dimaksud cacat substansi antara lain fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah"*;
15. Bahwa faktanya pada tanggal 22 Februari 2019 telah tercapai perjanjian bersama atau persetujuan bersama antara Penggugat dengan Muhammad Dana, Dkk (74 orang) untuk pengakhiran hubungan kerja dan pemberian kompensasi serta pekerja mencabut tuntutan upah lembur, sehingga per tanggal tersebut tuntutan pemenuhan hak atas upah lembur di dalam perkara a quo secara hukum berakhir;
16. Bahwa bersamaan dengan tanggal penandatanganan perjanjian bersama tersebut di atas, DPD SBSI 1992 Kalimantan Timur selaku Kuasa Hukum Muhammad Dana, Dkk (74 orang) secara tegas melalui surat Nomor: 077/DPD SBSI 1992/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 menyatakan mencabut tuntutan upah lembur di dalam Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 556/3964/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang



Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari;

17. Bahwa surat pencabutan tuntutan upah lembur tersebut di atas disampaikan kepada Penggugat dan juga Tergugat;
18. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan di dalam Objek Sengketa mengandung cacat substansi sebagai berikut:
 - a. Sektor usaha atau pekerjaan Muhammad Dana, dkk (74 orang) secara yuridis normatif dikecualikan dari penerapan ketentuan waktu kerja (normal) dan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo, Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor:KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
 - b. Para Tergugat keliru menerapkan peraturan tentang waktu kerja dan upah lembur di dalam Objek Sengketa;
 - c. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa telah berubah tertanggal 22 Februari 2019 sebab ada Perjanjian Bersama dan pencabutan tuntutan upah lembur oleh Muhammad Dana, dkk (74 orang).
19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan dan dasar hukum Objek Sengketa agar dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut karena cacat substansi.

VI. Alasan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”)

1. Bahwa menurut doktrin dikenal AUPB antara lain asas kepastian hukum, (*legal certainty*) dan asas larangan bertindak sewenang-wenang (*prohibition of arbitrariness*), serta asas keadilan dan kewajaran;
2. Bahwa menurut Philip M. Langbroek, asas kepastian hukum (*legal certainty*) memiliki dua pengertian. Pertama, asas kepastian hukum berarti suatu keputusan badan administrasi harus jelas substansi/isinya. Kedua, asas kepastian hukum berarti badan administrasi tidak membuat keputusan kepada seseorang atau organisasi yang sifatnya retroaktif (dikutip dari A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, penerbit Sinar Grafika,



Cetakan kedua 2019, halaman 159);

3. Bahwa di dalam Objek Sengketa tidak jelas substansi atau isinya antara lain tidak jelas dasar perhitungan upah lemburnya terdiri dari komponen upah apa saja, apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnya apakah perhitungan upah lembur tersebut upah lembur pada hari kerja atau upah lembur pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi? Tidak jelas juga dalam per hari berapa kelebihan jam kerjanya untuk masing-masing pekerja sehingga bisa dihitung dengan pasti berapa kekurangan pembayaran upah lemburnya?;
4. Bahwa selanjutnya upah lembur di dalam Objek Sengketa dihitung per tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sementara peraturan yang melandasinya yaitu Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan berlaku mulai diundangkan tanggal 17 November 2016. Artinya Para Tergugat telah membuat keputusan yang bersifat retroaktif (berlaku surut) tanpa data yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
5. Bahwa masih menurut Philip M. Langbroek, asas larangan bertindak sewenang-wenang, artinya keputusan badan administrasi adalah hasil dari keseimbangan kepentingan, yang mana bukan hasil dari pertimbangan yang tidak layak. Artinya, dengan adanya Persetujuan Bersama antara Penggugat dengan Muhammad Dana, dkk (74 Orang) pada tanggal 22 Februari 2019 tentang pengakhiran hubungan kerja dan pemberian kompensasi serta pencabutan tuntutan upah lembur, kemudian diikuti dengan surat DPD SBSI 1992 Kalimantan Timur selaku Kuasa Hukum Muhammad Dana, Dkk (74 orang) secara tegas melalui surat Nomor: 077/DPD SBSI 1992/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 menyatakan mencabut tuntutan upah lembur di dalam Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 556/3964/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, maka kepentingan para

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



- pihak secara hukum sudah selesai. Selain itu, proses penerbitan Objek Sengketa sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan mencerminkan juga perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang;
6. Bahwa selanjutnya penetapan Tergugat juga melanggar asas keadilan dan kewajaran di dalam pengupahan, sebab penetapan tersebut akan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan diantara Anak Buah Kapal sendiri dan tentu terjadi pengupahan ganda/*double* serta mengacaukan model pengupahan sektor usaha pengangkutan jasa angkutan laut yang sangat merugikan Penggugat;
 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan dan dasar hukum Objek Sengketa di dalam perkara *a quo* agar dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut karena melanggar asas kepastian hukum, asas larangan bertindang sewenang-wenang, asas keadilan dan kewajaran dalam pengupahan;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan menurut hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU RI No. 9 Tahun 2004, jo. Pasal 7 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan AUPB. Oleh karenanya, beralasan dan berdasar hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court menyampaikan Jawaban tertanggal 6 Juli 2020, dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Obyek sengketa perkara *a quo* adalah Nota Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, Dkk (74 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018.

II. DALAM EKSEPSI.

A. PTUN Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili perkara

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial (selanjutnya disebut "**UU PPHI**") menyatakan bahwa :

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya **perselisihan mengenai hak**, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan"

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU PPHI menyatakan bahwa :

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan-perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."

Bahwa selanjutnya Pasal 56 UU PPHI menyatakan bahwa :

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sehingga merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU PPHI, Pasal 56 UU PPHI dan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah jelas bahwa perkara *a quo* merupakan **kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial** karena karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai **pemenuhan hak berupa upah lembur pekerja/buruh dari PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari** Sehingga telah jelas bahwa PTUN Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa Penggugat telah mencampur adukkan antara ranah Pengadilan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa pemenuhan hak pekerja/buruh sesuai dengan UU PPHI merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sehingga posita gugatan menjadi kabur.

C. Gugatan Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat mempermasalahkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur seperti pada positanya di angka 18 halaman 16 yang menyatakan bahwa :

“Bahwa apabila dicermati Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 07 September 2018 tidak memuat temuan pemeriksaan, analisis, kesimpulan dan saran, sehingga tidak lengkap dan tidak sesuai dengan syarat isi muatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Permenaker 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan”

Bahwa apabila Penggugat keberatan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur maka seharusnya Penggugat juga menjadikan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan kurang pihak.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat beserta petitumnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 11 angka 4 yang menyatakan :

“bahwa apabila dicermati diktum KESATU dan KEDUA di dalam Objek Sengketa tersebut tidak mencantumkan tanggal pemeriksaan pengujiannya;”

Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan alasan :

- a. Bahwa dalam Obyek Sengketa telah dicantumkan tanggal pemeriksaan yaitu tanggal 5 s.d 7 Agustus 2019 di domisili Penggugat
 - b. Bahwa untuk proses keluarnya Obyek Sengketa tidak perlu melewati pemeriksaan ulang, hal ini berarti jika ada salah satu pihak (pengusaha/pekerja) yang mengajukan banding atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, maka Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan akan turun dalam rangka “pengujian ulang” atas penetapan yang dikeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :
“Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk”
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 12 angka 6 yang menyatakan :
“....,maka hal ini mengakibatkan Obyek Sengketa mengandung cacat formil sebab dibuat tidak sesuai dengan format 5 yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (6) Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan"

Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan alasan :

- a. Bahwa pada Obyek Sengketa konsideran menimbang telah dicantumkan tanggal perhitungan dan penetapan ulang yaitu tanggal 5 s.d 7 Agustus 2019 sehingga Obyek Sengketa tidak mengandung cacat formil
 - b. Sehingga substansi Obyek Sengketa sudah sesuai dengan format 5 yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (6) Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 14 angka 12 yang menyatakan :

"Bahwa selanjutnya apabila dicermati di dalam surat penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No: 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, terdapat cacat formil procedural sebagaimana dijelaskan dibawah ini;"

Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan alasan :

- a. Bahwa Penggugat telah salah memahami Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan karena prosedur permohonan penetapan ulang bukan merupakan bagian dari proses pemeriksaan, tetapi merupakan bagian dari proses pengujian. Sehingga prosedur yang wajib dilalui adalah prosedur pengujian (vide Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan)
- b. Bahwa Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan bukanlah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, melainkan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya (vide konsideran menimbang Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan)

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 16 angka 18 yang menyatakan :

“Bahwa apabila dicermati Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 07 September 2018 tidak memuat temuan pemeriksaan, analisis, kesimpulan dan saran, sehingga tidak lengkap dan tidak sesuai dengan syarat isi muatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;”

Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan alasan :

- a. Seharusnya apabila Penggugat keberatan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, maka seharusnya keberatan itu ditujukan kepada kepada Pengawas Ketenagakerjaan Privinsi Kalimantan Timur, bukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.
 - b. Bahwa pada prinsipnya Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan hanya pada pimpinan unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan *in casu* Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan produk hasil pengujian yang ditujukan untuk perusahaan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan (vide Pasal 27 ayat (2) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan)
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 16 angka 19 yang menyatakan :
- “Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 07 September 2018 merupakan pemeriksaan satu-satunya yang dibuat Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur”

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan alasan :

- a. Bahwa dalam satu pemeriksaan/pengujian untuk suatu obyek pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Pengawas Ketenagakerjaan kepada pimpinan unit kerja memang hanya ada 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai prosedur yang ada di dalam Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 17 angka 21 yang menyatakan :

“Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini tidak membuat nota pemeriksaan sebagaimana ditentukan yaitu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pemeriksaan tanggal 07 September 2018 selesai dilakukan....”

Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan alasan :

- a. Bahwa dalil ini seharusnya dijawab oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dalil Penggugat ini menunjukkan bahwa gugatan kurang pihak sehingga Penggugat seharusnya menjadikan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai turut tergugat.
- b. Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah membuat nota pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 18 angka 23 yang menyatakan :

“Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup alasan dan dasar hukum agar Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut karena cacat formil procedural melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan (6) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan ”

Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat telah salah memahami Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo Permenaker No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan karena prosedur permohonan penetapan ulang bukan merupakan bagian dari proses pemeriksaan, tetapi merupakan bagian dari proses pengujian. Sehingga prosedur yang wajib dilalui adalah prosedur pengujian (vide Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan)
 - c. Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur telah membuat nota pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan romawi V halaman 18 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa Cacat Substansi, Tergugat menolak dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa dasar hukum yang dipakai sebagai perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah Permenaker 4 Tahun 2014 [Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi](#) (selanjutnya disebut Permenaker No. 4/2014)
 - b. Bahwa PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari melaksanakan pekerjaan penunjang pada PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM). PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sendiri merupakan anak perusahaan PT. Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas bumi.
 - c. Sehingga berdasarkan kegiatan usaha bisnis PT. PHM dan PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari merupakan pelaksana pekerjaan penunjang di PT. PHM maka perhitungan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur dilaksanakan berdasarkan Permenaker No. 4/2014.
 - d. Bahwa Penggugat telah salah memahami konsep kegiatan usaha jasa dari PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagai sektor usaha di kapal atau pekerjaan di kapal (jasa angkutan laut) biasa.

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



- e. Bahwa pekerjaan penunjang jasa angkutan laut pada usaha hulu minyak dan gas bumi jelas sangat berbeda dengan angkutan laut biasa. Hal ini dijelaskan juga di dalam konsideran menimbang Permenaker No. 4/2014 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi memiliki karakteristik tersendiri karena lokasi usaha, sifat dan jenis pekerjaan yang terus menerus dan dipengaruhi oleh faktor kondisi dalam dan geografis.
- f. Bahwa Pasal 1 angka 2 Permenaker No. 4/2014 telah mengatur bahwa waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah
- g. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Permenaker No. 4/2014 telah mengatur bahwa Upah Kerja Lembur adalah upah yang harus dibayar kepada pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja.
- h. Sehingga berdasarkan hal-hal di atas maka substansi Obyek Sengketa telah benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan romawi VI halaman 18 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB"), Tergugat menolak dengan alasan sebagai berikut :

Terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan alasan :

- a. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa justru untuk memberikan adanya kepastian hukum kepada pekerja/buruh PT. PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (Sdr. Muhammad Dana, Dkk) dalam hal pemenuhan kekurangan upah lembur.
- b. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada serta mempertimbangkan asas kecermatan dalam perhitungannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam terbitnya Obyek Sengketa Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan tidak bertindak sewenang-wenang karena sebelum menerbitkan Obyek Sengketa karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan untuk memperoleh hasil yang adil, wajar dan obyektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 231/G/2020/PTUN.JKT, berkenan memutus perkara a quo sebagai berikut:

PETITUM:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Nota Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, Dkk (74 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018.
3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Nota Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, Dkk (74 orang) Pekerja Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat melalui aplikasi e-court mengajukan Repliknya tertanggal 17 Februari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Maret 2021 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 64, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Akta perseroan Terbatas PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, Nomor 11 tanggal 20 April 1992, dibuat dihadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., M.H., Notaris di Ambon. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Akta Pernyataan Keputusan (Pengganti Rapat) Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, Nomor 11 tanggal 20 April 1992, dibuat dihadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., M.H., Notaris di Ambon. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0092951.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 12 November 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari. (fotokopi sesuai hasil cetakan);
4. Bukti P - 4 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor AHU-AH..01.03-0358102, tanggal 12 November 2019 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari. (fotokopi sesuai hasil cetakan);
5. Bukti P - 5 : Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkuta Laut (SIUPAL) Nomor : BXX-1986/AL-58 tanggal 12 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Direktur jenderal Perhubungan Laut Reoublik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Peraturan Perusahaan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tahun 2018 - 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga kerja Nomor

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-237/PHIJSK-PK/PP/II/2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengesahan Peraturan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P - 8 : Perjanjian Kerja Laut (PKL) atas nama Muhammad Dana, tanggal 25 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Nomor : 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja / Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Surat Penetapan Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Eks Pekerja / Buruh atau Pekerja / Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 7 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarman Noor, S.E. dan Addyansah Obos, S.E. selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinaskertrans Provinsi Kalimantan Timur. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Surat Nomor Ref : 011/P/B.Co-PNEP/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Nomor : 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja / Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang)

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
Periode Tahun 2013 - 2018. (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P - 13 : Surat Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kalimantan Timur Nomor : 077/DPD SBSI 1992/II/2019, tanggal 22 Februari 2019 Perihal Pencabutan Tuntutan. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Muhammad Dana. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Nurwan. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Muhammad Jeri. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Suryadi. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Endi Gunawan. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Marianus Tanan. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Anton Syarifudin. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P - 21 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Chairul Anam. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P - 22 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Satton Sule Tiangka. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P - 23 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Syamsuddin Noor David. (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P - 24 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Sukram. (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P - 25 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Amiludin. (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P - 26 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Syamsudin. (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P - 27 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Johani. (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P - 28 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Maulana Ali. (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P - 29 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Alim P. (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P - 30 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Faidil. (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P - 31 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Azwar Annas. (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P - 32 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Sulaiman. (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P - 33 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Slamet Umar. (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P - 34 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Adlansyah. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P - 35 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Burhan. (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P - 36 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Rusli. (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P - 37 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Agung Hamid. (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P - 38 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Basri. (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P - 39 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Ardiansyah. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P - 40 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Achmad Ryza. (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P - 41 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Sandi. (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P - 42 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Sanuddin. (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P - 43 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Maulana. (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P - 44 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Irwan Hidayat. (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P - 45 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Sudirman. (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P - 46 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Zulfadli. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P - 47 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Abdul Samad. (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P - 48 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Roni Surya Wijaya. (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P - 49 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Muhammad Indra Jaya. (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P - 50 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Syamsuddin. (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P - 51 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Romiyansyah. (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P - 52 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Indra Adistira. (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti P - 53 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Muhammad Najir. (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti P - 54 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Aspiansyah. (fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti P - 55 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Syarifuddin. (fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti P - 56 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Nur Alamsyah. (fotokopi dari fotokopi);
57. Bukti P - 57 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Rollis. (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti P - 58 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan M. Hairun. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P - 59 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Rachman. (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti P - 60 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Ahmad Rifani. (fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti P - 61 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Syahrul Yusuf. (fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti P - 62 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Bambang Muhammad Rais. (fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti P - 63 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Irawan. (fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti P - 64 : Persetujuan Bersama, tanggal 22 Februari 2019 antara PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan Frans Sedan Gala. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 19, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dan perubahannya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan Dalam industry dan Perdagangan).
(fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : 5/381/AS.00.01/VII/2020 tentang tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang), Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Penetapan Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 566/3064/PPK/DTKT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk Eks Pekerja / Buruh atau Pekerja / Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Surat Pengantar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 566/2091/PPK/DTKT/2018, bulan Desember 2018. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Kerja Lembur. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T - 11 : Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor :

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566/1932/PKWT/2019, tanggal 22 Mei 2019.

(fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T - 12 : Nota Pemeriksaan II Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 566/2185.A/PPK/DTKT/2019, tanggal 30 Juli 2019.

(fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T - 13 : Surat PLH Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian perhubungan Nomor : U14.002/8/14/2019 tanggal 24 Januari 2019.

(fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T - 14 : Peraturan Perusahaan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tahun 2016. (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T - 15 : Kiontrak Kerja antara PT Pertamina Hulu Mahakam dan PT. pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari. (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T - 16 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 281 K/TUN/2019. (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T - 17 : Surat Kuasa Direktur Operasional PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari tanggal 6 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T - 18 : Laporan hasil pemeriksaan Disnaker Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T - 19 : Laporan hasil pemeriksaan Disnaker Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, penggugat telah mengajukan 2 (satu) orang saksi bernama DYSTIE INGGARSARI dan SULTAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. **DYSTIE INGGARSARI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenaga-kerjaan Kementerian Nomor : 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja / Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 - 2018;

- Bahwa saksi tahu dan pernah lihat objek sengketa dan saksi mengetahui proses penetapan tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2018 ada undangan ke kantor Dinas Tenaga kerja Provinsi Kaltim mengenai mediasi yang diajukan oleh karyawan ke Dinas Tenaga Kerja, saksi hadir dan mendengarkan dan akhirnya proses di Dinas berlanjut, yang hadir pada saat mediasi adalah saksi sendiri dan yang mewakili mewakili karyawan dari Serikat pekerja. Adapun yang dibahas adalah upah lembur dari 74 karyawan;
- Bahwa perhitungan lembur perusahaan mengacu kepada aturan PKL disana sudah jelas bahwa mereka bekerja di sektor Laut, tapi kenapa mereka menggunakan jam darat, mereka langsung ke Dinas tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu. Dari 74 karyawan yang 20 karyawan mengerti dan masih bekerja di perusahaan dan sisanya masih berusaha untuk mendapatkan upah lembur ;
- Bahwa mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali dan tidak ada Berita Acara dari mediasi tersebut;
- Bahwa saksi menetap di Surabaya, dan penetapan dari Dinas dikirim ke Surabaya;
- Bahwa setelah penetapan keluar kami ke Disnas Perhubungan kami minta surat keterangan tentang penetapan ini seharusnya kewenangan siapa, akhirnya keluar surat dan dilimpahkan ke Syahbandar karena kasus ini seharusnya kewenangan syahbandar. Setelah kami infokan ke karyawan dan serikatnya mereka tidak terima dan akhirnya melakukan demo tanpa ijin dan melakukan pengrusakan kapal dan teman-teman yang masih mau kerja di baikot;
- Bahwa setelah itu mereka sign off mereka melakukan pelanggaran pengrusakan kapal. Hari itu banyak kapal yang tidak jalan, kerugiannya tidak hanya kapalnya yang rusak tapi kita di cap oleh PKL karena kapal tidak jalan kerugian saat itu 400 juta dan mereka tidak mungkin diminta pertanggung jawaban. Setelah mereka selesai melakukan demo mereka datang ke kita minta pekerjaan lagi dan minta kompensasi karena mereka sudah tidak bisa bekerja lagi ;
- Bahwa karyawan di PHK tanggal 26 atau 27 Januari 2019 mereka yang ke 50 (lima puluh) orang yang melakukan demo dan pelanggaran langsung kita

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses PHK, kita tidak menerima mereka kembali karena kita sudah memberikan uang kompensasi dan ada surat perjanjian bersama;

- Bahwa setelah ada Surat Penetapan ada Nota Pemeriksaan yang menyatakan perusahaan harus membayar, selanjutnya kami berupaya dengan bersurat kepada Depneker Kementerian pada bulan September 2019 sehingga turunkan penetapan ulang ;
- Bahwa setelah bersurat ke Kementerian Ketenagakerjaan tidak ada mediasi tapi ada pemanggilan kepada perusahaan pada bulan September 2019;
- Bahwa mediasi antara perusahaan dengan serikat pekerja pada 7 September 2018. Terkait proses mediasi ada dokumen yang ditandatangani para pihak berupa Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 7 September 2018 lalu terbit Penetapan di bulan Desember 2018, dalam rentang sebelum keluar penetapan ini tidak ada nota pemeriksaan yang dibuat oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi;
- Bahwa Perusahaan bergerak dalam bidang jasa angkutan laut khusus angkutan penumpang antar jemput karyawan Pertamina yang ada di laut Kalimantan;
- Bahwa ada 74 orang semuanya bekerja di kapal dan Sistem bekerja secara shif untuk 8 sampai 10 kapal karena daerah kerjanya banyak, Kapasitas kapal 10 orang yang di design khusus untuk area yang ada di Pertamina hulu;
- Bahwa system pembagian kerja karyawan yang bekerja di laut berbeda dengan yang bekerja di darat, dimana perbedaannya dalam perjanjian jam kerjanya, kalau bekerja di laut yang mengesahkan adalah syahbandar;
- Bahwa perbedaan antara yang bekerja di darat dengan di laut adalah yang bekerja di darat menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kalau bekerja di laut menggunakan Undang-Undang Kelautan. Jam kerjanya khusus dan sudah tercantum dalam perjanjian yang formatnya dari Syahbandar;
- Bahwa pengaturan jam kerja kepada 74 orang ini adalah Jam kerjanya mulai dari kapal standby misalnya jam 7 pagi sudah jemput karyawan Pertamina terus standby lagi nunggu sampai kembalinya karyawan Pertamina;
- Bahwa tentang upah lembur ada dalam perjanjian yang dijelaskan dalam Peraturan Perusahaan;
- Bahwa untuk kerja lembur ada perintah kerja lembur istilahnya overday atau overtime dan itu dibayarkan setiap terima gaji;

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja menghitung kekurangan upah lembur, mereka menghitungnya dengan membandingkan jam kerja yang di darat. Kalau jam kerja di darat 8 jam, kalau di laut 12 jam karena ada stanby, karena tidak mungkin kapal tiba-tiba ditinggal;
- Bahwa terkait dengan objek dari Dinas Provinsi, tidak ada SPKL atau surat yang diserahkan atau yang diminta oleh Dinas Pengawasan Tenaga Kerja ;
- Bahwa data yang diserahkan ke Dinas terkait dengan ke 74 orang hanya menyerahkan PKL saja, setelah itu sempat terjadi dari Dinas datang ke Syahbandar Samarinda karena kewenangannya dilimpahkan ke Samarinda karena ini masalah PKL tapi dari Samarinda dilempar lagi ke Dinas ;
- Bahwa SPKL untuk yang diluar jam kerja sudah dibayarkan dan ada yang diganti dengan libur (off) ;
- Bahwa pada Peraturan Perusahaan Pasal 39 yang dimaksud dengan krew adalah ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa dalam komponen gaji bulanan sudah termasuk upah lembur tetap;
- Bahwa Sifat pekerjaan di laut itu adalah Jjemput, antar dan menunggu karyawan dan mereka standby sampai pulang kembali, aelama menunggu di laut tidak ada perintah kerja yang lain;
- Bahwa pekerjaan ABK adalah jemputnya dari laut ke laut, jadi merka menjemput karyawan Pertamina yang ada mess nya di tengah laut dibawa ketempat mereka bekerja dan menunggu sampai diantar ke messnya;
- Bahwa ABK pulang ke darat bila sudah 2 (dua) minggu bekerja dan waktunya off 1 minggu;
- Bahwa dari Penetapan Dinas Provinsi Kaltim ada angkanya untuk masing-masing karyawan. Saksi tidak tahu cara perhitungannya seperti apa sehingga timbul angka;
- Bahwa saksi pernah melihat Perjanjian Kerja Laut secara normative;
- Bahwa perjanjian kerja ke 74 orang ini sama formatnya dan gaji pokok mereka diatas UMR;
- Bahwa yang lembur lebih dari 12 jam artinya kekurangan yang normtif 12 jam ini sudah dibayarkan pada komponen upah lembur tetap dan yang kelebihan 12 jam dibayarkan overtimenya lalu diterbitkan SPKL, bedanya yang kelebihan 12 jam tidak diterbitkan SPKL karena sudah disepakati dari awal berupa Komponen Lembur Tetap;
- Bahwa karyawan selain gaji pokok menerima uang makan dan transport;
- Bahwa selain di Kalimantan perusahaan mempunyai cabang di Papua;

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penetapan, perusahaan mengajukan keberatan ke Kementerian dengan bersurat ke Kementerian tanggal 7 Januari 2019 dan Penetapan Ulang dari kementerian terbit di bulan Juni 2020
- Bahwa mengenai penghitungan lembur saksi pernah bertanya dan dijelaskan oleh pak Yulianto;
- Bahwa selama proses penetapan ulang saksi pernah diminta keterangannya dan saksi memberikan Perjanjian Bersama bahwa karyawan sudah kita berikan kompensasi karena mereka sudah kita PHK / sign off;

Saksi 2. **SULTAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kuasa hukum dari Pak Dana dkk. dan kapasitas saksi disana adalah selaku Pengurus Serikat Buruh di Kalimantan Timur ;
- Bahwa saksi bukan advokat tetapi saksi terlibat dalam proses mediasi di Kalimantan Tiimur dari awal sampai akhir surat pernyataan saksi yang buat;
- Bhahwa dalam proses perhitungan upah lembur saksi tidak dilibatkan, saksi hanya menyerahkan tuntutan dan pihak pengawas memproses;
- Bahwa yang mendasari pencabutan ini karena adanya suatu kesepakatan antara anggota kami dengan pihak management mengenai cara penyelesaian dalam menerima hak-haknya, sehingga kita tidak melihat angka lagi ketika yang bersangkutan menerima dan menandatangani kesepakatan ;
- Bahwa saksi mengajukan tuntutan atas Ke 74 orang yang mewakili adalah kami, mereka tidak hadir pada saat mediasi karena kami kuasanya dan itu yang mendasari kami untuk negosiasi dengan pihak managemet sampai akhirnya terbit penetapan dan dari temen-teman sendiri bersedia menerima pembayaran dari perjanjian bersama dan itulah yang mendasari kami mencabut tuntutan, karena kami anggap selesai dan kami sudah sepakat menerima hak-hak kami;
- Bahwa karyawan yang 20 orang masih bekerja dan tidak ikut menandatangani kesepakatan bersama ;
- Bahwa format Surat Kesepakatan Bersama dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kaliman Timur dan karyawan dengan pihak management menandatangani kesepakatan ini di kantor perusahaan;
- Bahwa surat kesepakatan ini sudah kami sampaikan ke Dinas Provinsi Kaltim;
- Bahwa dengan adanya perjanjian bersama dan saksi mencabut tuntutan. Maka segala tuntutan apapun termasuk yang ada dalam Penetapan itu dianggap sudah selesai;

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditandatangani surat perjanjian bersama sudah dijelaskan kepada karyawan dan mereka semua setuju dan uangnya diterima langsung oleh karyawan pada hari itu juga;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti pembayarannya dan total nilainya Kurang lebih Rp. 400.000.000; (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa surat kesepakatan ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2020 dan Surat kesepakatan ini disampaikan ke Dinas Provinsi Kaltim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **YULIANTO**, bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ASN pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur yang memeriksa dan menetapkan objek sengketa;
- Bahwa kami melihat ada masalah upah lembur dari serikat Pekerja SBI 92, akhirnya kami melakukan panggilan kepada Pimpinan Perusahaan yang diwakili oleh Ibu Dystie Inggarsari;
- Bahwa kami minta dokumen-dokumen dari kasus yang ada dan dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diberikan dan akhirnya kami melakukan pemeriksaan kepada pekerja melalui kuasa pekerjanya yang memberikan keterangan bahwa mereka bekerja dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) shif selama 24 (dua puluh empat) jam. Shif pertama mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore dan shif kedua jam 7 sampai jam 7 malam;
- Bahwa Perusahaan mengakui itu dan mengakui tidak membayar upah lembur tersebut dan kami dari Dinas memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan negosiasi kepada para pekerja yang tidak ada titik temunya dan kami pada akhirnya mengeluarkan Penetapan sesuai dengan Permen No. 33 Tahun 2016;
- Bahwa kami memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan negosiasi kepada para pekerja dan ada negosiasi pada angka sekitar 5 (lima) milyar yang menyetujui adalah Pak Wayan untuk wilayah Balikpapan untuk mengajukan negosiasi dari angka 7,3 milyar dan pekerja menerima di angka 5 milyar, dan ternyata sampai hari ini tidak ada realisasi. Akhirnya dari pihak perusahaan mengajukan keberatan kepada 2 (dua) Kementerian untuk menanyakan masalah kewenangannya;
- Bahwa masalah kewenangan siapa mengenai karyawan yang ada di pelayaran? Ternyata mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pelayaran Pasal 337 mengenai masalah ketenagakerjaan di pelayaran yang menangani adalah Dinas Ketenagakerjaan;

- Bahwa cara perhitungannya upah lembur mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Waktu Istirahat Upah Lembur ;
- Bahwa cara menghitungnya dilihat dari sistem di perusahaan dimana ada 2 minggu kerja dan 1 minggu off dengan catatan bekerja dalam 7 jam regular di jam ke 8 sampai di jam ke 12 jam lemburnya 4 jam. Teknis perhitungannya jam pertama pengalinya 1,5 masuk 1 jam ke 2 pengalihan 2, masuk 1 jam ketiganya dikalikan 2 dan masuk 1 jam ke 4 dikalikan 2. Jadi mereka rata-rata perhari di jam regular hari biasa pengalinya sekitar 7,5 jam perhari diluar dari hari libur nasional. Perhitungan hari libur nasional, jika mereka bekerja 12 jam 7 jam pertama dikali 2, 1 jam ke 8 dikali 3, 1 jam ke 9 dikali 4 dst. Maka akhirnya Penetapan keluar nilai sebesar itu ;
- Bahwa Perusahaan tidak bisa memberikan absensi kepada kami tapi dari pihak perusahaan ada pengakuan yang pengakuan itu kita ambil dari Berita Acara Pengambilan Keterangan dari Kementerian dan dari Laporan pemeriksaan Dinas provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang hadir dari perwakilan pekerja adalah Pak Sultan;
- Bahwa kami dari Dinas tidak mendengar ada 20 orang yang bekerja Kembali, makanya penetapan kami tetap dengan jumlah 74 orang. Karena aduan pertama yang datang ke kantor kami sejumlah 74 orang;
- Bahwa ada negosiasi dengan Pak Wayan dari 7,3 milyar menjadi 5 milyar. Kesepakatan itu dilakukan oleh Pak Wayan selaku Kepala Dinas penetapan Kalimantan Timur yang ditugaskan untuk datang ke Samarinda, dan kami katakan jika ingin negosiasi silahkan ke pekerja dan Pak Wayan akan melakukan negosiasi dari 7,3 M menjadi 5 M;
- Bahwa negosiasi dilakukan antara Pak Wayan dengan pak Edi wakil dari Perusahaan sekitar tahun 2019 - 2020;
- Bahwa tidak ada surat yang ditandatangani oleh pak Wayan dan dinas terkait mengenai penetapan 5 Milyar ternyata besaran tersebut di godok di Surabaya dan pimpinan perusahaan tidak sepakat;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan tentang Peraturan Perusahaan terkait dengan perhitungan upah kerja lembur dan kami analisa disana ada pengakuan perusahaan siap membayar apabila ada upah lembur;
- Bahwa bukti-bukti berupa surat perintah lembur tidak ada akan tetapi ada perjanjian kerja loutnya yang disahkan oleh Syahbandar;

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 September 2018 sampai terbitnya Penetapan tanggal 17 Desember 2018 tidak dibuat Nota Pemeriksaannya karena pada waktu disposisi masuk mengenai pengaduan masalah ABK, kami melakukan koordinasi dengan Syahbandar, kami bertanya masuk ranah siapa karena menyangkut dua Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi masalah ini sempat tergantung agak lumayan lama karena kami harus mencari aturan mana yang dipakai.;
- Bahwa setelah Penetapan keluar, perusahaan ada meminta waktu secara lisan untuk melakukan negosiasi makanya Nota kami pending tidak kami keluarkan karena masih ada niat baik dari pihak perusahaan untuk melakukan negosiasi, dan itu tidak tertulis ;
- Bahwa kami tidak membuat Nota Pemeriksaan, karena tidak ada data dari perusahaan terkait upah lembur dan juga ada pengakuan dari pihak perusahaan karena absensi tidak bisa ditunjukkan;
- Bahwa data dari pekerja itu tertulis ada pengakuan bahwa jam kerja 12 jam per hari dan dalam 2 minggu bekerja 1 minggu off ;
- Bahwa yang mewakili perusahaan adalah Ibu Dystie Inggarsari dan Pak Edi yang waktu itu ada di Samarinda;
- Bahwa terkait pemeriksaan di Kementerian, kami perlihatkan dokumen atau berkasnya ke Pak Nico datang untuk mengambil Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa selain berkas yang diserahkan, Kementerian minta langsung datanya ke perusahaan;
- Bahwa data riel teknis perhitungan yang saksi buat tidak diserahkan, karena dari Kementerian menghitung Kembali. Apabila ada perusahaan bermasalah dengan Dinas Ketenagakerjaan Daerah, perusahaan diberikan kesempatan untuk melakukan banding meminta Penetapan Ulang kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dari pihak Kementerian melakukan pemeriksaan, pemanggilan kepada perusahaan untuk meminta data-data yang ada ;
- Bahwa data yang disampaikan untuk Penetapan Ulang di Kementerian masih 74 orang karena Dinas tidak pernah mendengar ada kekurangan pegawainya, karena biasanya dari pihak yang menuntut harus memberikan keterangan ke kami jumlah orangnya. Jadi kami pakai data untuk memintanya 2 tahun yang lalu karena aduan pertama 74 orang karena jika penetapan sudah keluar atau masih dalam proses ada pengurangan pegawai maka kita harus buat penetapan mereka;

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait nilai upah perusahaan, sepengetahuan saksi upah tersebut lebih besar daripada upah minimum Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah membaca Peraturan Perusahaan dan disana ada pengakuan dari perusahaan untuk membayar upah lembur dimana intinya apabila bekerja diatas jam regular maka mendapat upah lembur;
- Bahwa saksi tahu perhitungan upah lembur berbeda antara yang bekerja di laut dengan yang di darat dan waktu ada aduan pertama kali masuk kami langsung melakukan koordinasi dengan Syahbandar selaku perwakilan dari Kementerian Perhubungan karena di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kelautan ada aturannya mengenai ABK, tapi di kami juga ada aturan tersebut yaitu Undang-Undang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Waktu Istirahat Upah Lembur,;
- Bahwa akhirnya Penetapan bisa kami keluarkan karena kami mengambilnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pelayaran di pasal 337, karena Syahbandar angkat tangan tentang hal itu;
- Bahwa Peraturan Syahbandar yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kelautan, yang kami pakai adalah Kepmen Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Waktu Istirahat Upah Lembur yang dikaitkan dengan Undang-Undang 17 Tahun 2017 Tentang Pelayaran karena di Pasal 337 mengaitkan bahwa yang menyangkut ketenagakerjaan pelayaran itu adalah menjadi urusan Ketenagakerjaan. Itulah dasar kami mengeluarkan Penetapan;

Bahwa Tergugat melalui aplikasi e-court menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 5 Oktober 2020, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 14 Desember 2020 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana telah diperbaiki secara formal tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 231/G/2020/PTUN-JKT, yang termuat juga didalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya sebagaimana terdapat dalam surat gugatan adalah berupa Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 – 2018 (vide bukti P-9=T-7) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya, tertanggal 10 Februari 2021, yang dalam jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili perkara aquo ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels) ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Pluris Litis Consorsium) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi-eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapiya sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 17 Februari 2021 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah menanggapiya dengan dupliknya tertanggal 3 Maret 2021, yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya baik Penggugat di satu pihak, maupun Tergugat di pihak lain, masing-masing tetap pada dalil-dalil hukumnya masing-masing, baik yang menyangkut eksepsi maupun pokok sengketanya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut Pengadilan eksepsi Tergugat yang pertama adalah eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, sedangkan eksepsi kedua dan ketiga adalah merupakan eksepsi lain yaitu eksepsi yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa serta tidak terdapat eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo sebagaimana eksepsi pertama Tergugat, sebelum nanti lebih lanjut mempertimbangkan eksepsi lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang bahwa salah satu unsur pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yang maknanya bahwa sengketa yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara, salah satu unsurnya bahwa sengketa tersebut harus timbul dalam ranah hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di dalam norma Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri hanya terdiri dari:

1. **Ketetapan tertulis;**
2. **Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;**
3. **Dalam menyelenggarakan pemerintahan;**

Menimbang, bahwa sedangkan dalam norma Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan pengertian tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan pula bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa bertolak dari norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka secara *mutatis mutandis* menimbulkan implikasi hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang tidak hanya sebatas yang bersifat konkret-individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak-individual, dan konkret-umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan juga dengan tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan *in casu* keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa, merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditanda tangani Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebagai pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dalam hal ini tindakan hukum tata usaha Negara dalam bidang Ketenagakerjaan, dalam lingkup hukum publik yang diterbitkan atas dasar konsideran mengingat peraturan perundang-undangan, bersifat konkret karena Keputusan objek sengketa *a quo* mengacu pada objek yang

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas yaitu tentang penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, bersifat Individual dalam hal ini Keputusan objek sengketa tidak ditujukan untuk umum namun jelas ditujukan pada seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini ditujukan kepada Muhammad Dana, Dkk, bersifat final karena Keputusan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan sebagai akibat penerbitannya, keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (Penggugat), oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas selanjutnya apabila keputusan objek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara itu sendiri hanya terdiri dari 1. Ketetapan tertulis, 2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, 3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara ini sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha Negara yaitu berupa ketetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam hal ini pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja serta dikeluarkan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan didalam penyelenggaraan ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo, maka terhadap eksepsi Tergugat pertama yang menyatakan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo tidak beralasan hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak ;

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*) dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kriteria gugatan tidak jelas atau kabur dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana pada gugatan Penggugat telah jelas subyeknya yaitu Penggugat dalam hal ini dalam bentuk badan hukum perdata yaitu PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat juga telah jelas, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja sebagai pejabat tata usaha Negara yang menanda tangani objek sengketa alasan pengajuan gugatan dan petitum yang dimintakan dalam gugatan juga telah jelas termuat dalam gugatan, oleh karenanya fundamentum petendi/objectum litis perkara a quo adalah Sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat yang kedua yang menyatakan tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang ketiga yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris litis consortium*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya dihalaman 4 (empat) menyatakan bahwa apabila Penggugat keberatan dengan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Kalimantan Timur maka seharusnya Penggugat juga menjadikan Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab Eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempedomaninya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyatakan "Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa Pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan Permohonan maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan bertindak sebagai : a. Pihak yang membela haknya atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu Pihak yang bersengketa”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 – 2018 (vide bukti P-9=T-7), bukan Penetapan Pengawas ketenagakerjaan Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pihak yang menerbitkan Objek Sengketa yang bersifat final, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sehingga Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Kalimantan Timur tidak perlu dilibatkan lagi sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat bukanlah Gugatan yang kurang Pihak (Pluris Litis Consortium) sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat yang ketiga. Sehingga tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan kesemuanya telah dinyatakan ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji kebenarannya sebagaimana tujuan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak? dan apakah Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial ? :

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas guna menguji dan menilai segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa a quo:

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak serta meneliti bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak dipersidangan serta telah pula membaca kesimpulan para pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan badan hukum perdata Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat berdasarkan akta no 11 tanggal 20 April 1992 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan akta Nomor 100 tanggal 31 Oktober 2019 dibuat dihadapan Notaris Isy Karimah Syakir, SH., MKn., MH., Notaris di Surabaya (vide bukti P-1, P-2) ;
2. Bahwa Sebelum terbit Objek Sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 – 2018 (vide bukti P-9=T-7), terlebih dahulu telah terbit Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dana, DKK Eks Pekerja/Buruh Atau Pekerja/Buruh PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (vide bukti P-10,=T-8) ;

3. Bahwa dari keterangan saksi Yulianto, salah satu yang ikut terlibat dan menanda tangani keluarnya Objek Sengketa awal didapat data dan fakta bahwa menurut pengakuan yang bersangkutan terhadap perhitungan penetapan awal tidak mendapatkan dokumen-dokumen pendukung dari perusahaan tetapi dapat pemeriksaan sepihak dari pihak pekerja melalui kuasanya, hal ini diperkuat keterangan saksi Dystie Inggarsari dan perhitungan kekurangan upah lembur dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengupahan dan Kepmen 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur (Vide bukti T-2 dan T-10) ;
4. Bahwa sebelum terbit Objek Sengketa pada tanggal 27 Juli 2020, Muhammad Dana, DKK berjumlah 50 Orang telah melakukan Persetujuan Bersama dengan PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, dimana di persetujuan Bersama tersebut disepakati masing-masing menerima kompensasi sejumlah uang dan sekaligus pemutusan hubungan kerja serta tidak akan menuntut Kembali kepada Perusahaan setelah menerima kompensasi tersebut yang ditanda tangani diatas materai (vide bukti P-14 sampai P-64) ;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Mencabut Tuntutan yang ditanda tangani oleh Sultan, kuasa hukum Muhammad Dana, DKK tertanggal 22 Februari 2019, menindak lanjuti persetujuan Bersama tertanggal di hari yang sama tanggal 22 Februari 2019, surat ini ditujukan kepada Direktur PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dengan tembusan kepada Menaker RI, Disnaker Propinsi Kaltim, Ketua DPRD Propinsi Kaltim serta DPP SBSI 1992 di Jakarta, sementara yang 24 orang tetap bekerja tidak jadi mengajukan tuntutan sesuai keterangan saksi Dystie Inggarsari dan saksi Sultan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak ? :

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan diatur didalam Pasal 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Pasal 176 : “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independent guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.

Pasal 177 : “Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Menimbang, bahwa selanjutnya di Ketentuan Pasal 13 ayat (4) Kepmenakertrans RI Nomor 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur menyatakan “Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi”.

Menimbang, bahwa yang menandatangani dan mengeluarkan Objek Sengketa adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja serta diketahui oleh Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Ketentuan Pasal 13 ayat (4) Kepmenakertrans RI Nomor 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur tersebut diatas, bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat cacat kewenangan di dalam penerbitan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Objek sengketa a quo oleh Tergugat apakah telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau substansial ? ;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai prosedur dan/atau substansi penerbitan objek Sengketa di atur didalam ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Kepmenakertrans RI Nomor 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, dimana di ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : ayat (1) “Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan”, ayat (2) “Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulianto, diperkuat dengan keterangan saksi Dystie Inggarsari dari PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, bahwa perusahaan tidak pernah memberikan data pendukung atau dokumen pendukung terhadap tuntutan Muhammad Dana, DKK, sehingga terbit dan keluar perhitungan kekurangan upah lembur pertama yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Propinsi Kaltim (vide bukti T-8), jika keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur tersebut diatas, menjadi tanda tanya bagaimana caranya penghitungan kekurangan upah lembur bisa dihitung secara objektif dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila data/dokumen dari pihak perusahaan tidak ada, hanya mengandalkan data sepihak dari kuasa Muhammad Dana, DKK ;

Menimbang, bahwa selain dari hal diatas apabila dilihat secara fisik judul nomenklatur dari Penetapan awal yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Propinsi Kalimantan Timur (vide bukti T-8), dimana di judulnya disebutkan Eks Pekerja/Buruh Atau Pekerja/Buruh, sementara di lampiran menjelaskan secara lengkap jumlah kekurangan upah yang harus dikeluarkan/dibayarkan tidak disebutkan mana yang statusnya sebagai Eks Pekerja/Buruh mana yang berstatus sebagai Pekerja/Buruh, sehingga terhadap keadaan ini menurut Majelis Hakim menjadi membingungkan apalagi jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 24 orang dari 74 orang yang melakukan tuntutan itu sudah tidak termasuk lagi bagian yang melakukan tuntutan upah lembur karena memilih tetap bekerja diperusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Sultan dipersidangan yang juga merupakan orang yang sama sebagai kuasa Muhammad Dana, DKK diperkuat juga dengan bukti P-13 berupa surat pencabutan semua tuntutan oleh karena sudah terjadi kesepakatan dengan pihak perusahaan pada tanggal 22 Februari 2019, dimana surat ini juga ditujukan kepada Tergugat dan di Objek Gugatan di point menimbang juga sudah disebutkan adanya pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 5 sampai 7 Agustus 2019 di PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, dimana Tergugat tidak mempertimbangkan keberadaan bukti P-13 serta keberadaan bukti P-14

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bukti P-64 sama sekali, apabila keberadaan bukti-bukti ini dipertimbangkan sudah seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Objek Sengketa, karena menurut pendapat Majelis Hakim dengan adanya bukti-bukti ini sudah tidak menjadi relevan lagi Objek Sengketa tetap dikeluarkan karena senyatanya sudah ada pencabutan tuntutan dari Muhammad Dana, DKK karena sudah menerima kompensasi sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Kepmenakertrans RI Nomor 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga didalam penerbitan objek sengketa terdapat cacat prosedur dan/atau substansial.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa proses penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan karena Tergugat terbukti sudah tidak cermat di dalam menelaah dan melakukan pemeriksaan fakta maupun dokumen, apabila Tergugat cermat seharusnya Tergugat tidak sampai memproses lebih lanjut penerbitan objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara procedural dan/atau substansial telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat ternyata secara procedural dan/atau substansial telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa ;

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu Dissenting Opinion ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat, keterangan pihak dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 – 2018 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 – 2018 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.498.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh kami, SYAFAAT, S.H., M.H., M.M., selaku Hakim Ketua Majelis Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., dan Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan No.231 /G/2020/PTUN-JKT



PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan.....	Rp	293.000,-
4. Sumpah	Rp	20.000,-
5. Meterai Putusan.....	Rp	10.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,-
7. Leges Putusan.....	Rp	10.000,-
Jumlah.	Rp	498.000,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).		